



PUTUSAN

Nomor 136/Pid.B/2024/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Bayu Ahmad Saputra Bin Siminsito
2. Tempat lahir : MANNA
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/9 September 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Srigunting No. 122 Rt/Rw 007/002 Kel. Cempaka Permai Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu Prov. Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Bayu Ahmad Saputra Bin Siminsito ditangkap pada tanggal 27 Agustus 2024;

Terdakwa 1 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2025

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Beni Setiawan Bin Mursalin (Alm)
2. Tempat lahir : LAMPUNG TENGAH

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/7 Oktober 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bumi Aji Kec. Anak Tuha Kab. Lampung Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Beni Setiawan ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Nomor 136/Pid.B/2024/PN Liw tanggal 15 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.B/2024/PN Liw tanggal 15 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Bayu Ahmad Saputra Bin Simin Sito dan terdakwa II Beni Setiawan Bin Mursalin (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana telah didakwakan dalam surat dakwaan Tunggal kami melanggar pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap I Bayu Ahmad Saputra Bin Simin Sito dan terdakwa II Beni Setiawan Bin Mursalin (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor merk Honda CRF dengan Nopol BE 3282 MR, nomor Rangka : MH1KD1111PK470525, dan nomor mesin : KD11E1469775 dengan nama pemilik ISTIANAH.
 - 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sepeda motor merk Honda CRF dengan Nopol BE 3282 MR, nomor

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka : MH1KD1111PK470525, dan nomor mesin : KD11E1469775 dengan nama pemilik ISTIANAH.

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda otor merk Honda, **dikembalikan pada saksi Isnaeni Bin Salimun.**

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya masing-masing perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Para Terdakwa tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Bayu Ahmad Saputra Bin Simin Sito bersama dengan terdakwa Beni Setiawan Bin Mursalin (Alm) pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 03:00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Pemangku Sukajadi II Pekon Suoh Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang masih berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Berawal pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 23:00 wib saksi korban Wilda Galih Prasetyo Bin Isnaeni main kerumah temannya Rizki di Pemangku Sukajadi II Pekon Suoh Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat, yang merupakan anak saksi Syambul Bahri Bin Bahri (Alm) bersama dengan saudara yang lain yaitu Dika dan Elvan dan berencana untuk menonton pertandingan sepak bola di televisi, dan sebelum pertandingan sepak bola dimulai, saksi korban dan teman-temannya bermain handphone di depan rumah, dan sepeda motor CRF warna merah hitam dengan Nopol BE 3282 MR, nomor

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka : MH1KD1111PK470525, dan nomor mesin : KD11E1469775 yang digunakan saksi korban sebelumnya diparkirkan dihalaman depan rumah saksi Syamsul Bahri dalam keadaan dikunci stang dan kunci sepeda motor disimpan oleh saksi korban Wildan, dan setelah waktunya pertandingan sepeak bola ditelevisi dimulai, saksi korban Wildan dan teman-temannya masuk kedalam rumah dan setelah menonton pertandingan sepak bola saksi korban pergi tidur, tapi sekira pukul 02:00 wib saat saksi korban wilda terbangun dan ingin buang air kecil, saksi korban sempat melihat kalau sepeda motor miliknya masih terparkir ditempatnya semula dan kemudian saksi korban Wildan kembali tidur, tapi keesokan paginya saat saksi korban terbangun dan melihat keluar, saksi korban Wilda tidak mendapati lagi sepeda otor miliknya, lalu saksi korban bertanya kepada teman-temannya tapi tidak ada satupun dari mereka mengetahui keberadaan sepeda motor milik saksi korban Wilda, lalu saksi korban Wildan juga menayakan sepeda motornya pada istri saksi Syamsul Bahri yang berada didapur saat itu, tapi istri saksi Syamsul Bahri juga tidak ada melihat sepeda motor milik saksi korban Wilda, dan saksi Syamsul Bahri juga menayakan kepada saksi korban Wilda, apakah semalam sebelum tidur sepeda motornya dimasukan kedalam rumah dan saksi korban Wildan mengatakan kalau sepeda motor miliknya tidak dimasukan kedalam rumah dan hanya diparkirkan dihalaman depan rumah saja, saksi Eryx Finando Pratama Bin Syamsul Bahri juga mengatakan kalau saat dirinya bangun pagi tadi tidak ada melihat sepeda yang terparkir dihalam depan rumahnya, dan karena saksi korban Wildan panik dan menangis, lalu diantarkan pulang kerumahnya oleh saksi Syamsul Bahri dan didalam perjalanan menuju rumah orang tua saksi korban Wildan, saksi Syamsul Bahri juga melaporkan perihal kehilangan sepeda motor tersebut kepada peratin, sesampainya dirumah saksi korban Wildan menceritakan kejadian tersebut kepada orang tuanya yang kemudian melaporkan kejadian tersebut ke aparat kepolisian, sementara itu pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 13:30 wib, terdakwa Bayu Ahmad Saputra sedang berada di kontrakan Beni Setiawan karena dijemput untuk diajak pergi menuju Suoh, dan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Deluxe milik terdakwa Beni Setiawan, kedua terdakwa berangkat menuju Suoh, Lampung Barat dan selama perjalanan kedua terdakwa bergantian mengendari sepeda motor hingga sampai di Suoh sekitar

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 18:00 wib dan berhenti berhenti di jembatan Asam Kumbang untuk beristirahat, dan sekira pukul 19:00 wib, kedua terdakwa melanjutkan perjalanan dan berhenti di pasar Sukajadi serta berkeliling diareal pasar Sukajadi sambil memantau rumah-rumah yang menjadi incaran para terdakwa, selanjutnya kedua terdakwa menuju arah pangkalan pasir yang ada diujung jalan dan berhenti disana sambil terdakwa Beni Setiawan menyimpan sepeda motor sekitar sawah-sawah yang ada disana dan meninggalkan terdakwa Bayu Ahmad Saputra sendirian, tak lama kemudian terdakwa Beni Setia menemui terdakwa Bayu Ahmad Saputra dan dengan berjalan kaki kedua terdakwa mencari gubuk disawah untuk tempat beristirahat sementara, dan sekira pukul 01:00 wib, kedua terdakwa terbangun lalu merokok dan setelahnya kedua terdakwa dengan berjalan kaki menuju arah pasar Sukajadi dengan berjalan kaki tapi saat itu masih ada orang-orang yang mengobrol sambil membongkar barang dipasar tersebut, lalu kedua terdakwa memutar areal pasar lalu kembali kearah belakang pasar Sukajadi saat itulah kedua terdakwa melihat disebuah rumah ada 2 unit sepeda motor CRF yang sedang terparkir, 1 unit sepeda motor terparkir diteras rumah dan 1 unit lagi diparkir dihalaman depan rumah, lalu kedua terdakwa kembali melanjutkan perjalanan dan beristirahat disamping balai pekon Sukajadi sambil menunggu orang-orang selesai membongkar barang, dan sekira pukul 03:00 wib kedua terdakwa kembali berjalan menuju rumah yang ada sepeda motor terparkir dihalaman rumahnya, saat itu terdakwa Bayu Ahmad Saputra mengawasi keadaan sekitar rumah tersebut kalau-kalau ada orang yang ada dirumah tersebut bangun atau keluar rumah, karena terdakwa masih mendengar ada suara orang yang mengobrol sambil menonton pertandingan bola, sementara itu terdakwa Beni Setiawan memeriksa keadaan sepeda motor Honda CRF yang terparkir dihalaman depan rumah tapi dalam keadaan terkunci stang, dan dengan menggunakan kunci leter L yang sudah dipersiapkan sebelumnya, terdakwa membuka kunci stang sepeda motor tersebut dan setelah terbuka kedua terdakwa menarik mundur sepeda motor tersebut menuju arah jalan cor-coran, selanjutnya sepeda motor didorong menuju arah pertigaan sekolah SD yang ada dibelakang pasar Sukajadi, kemudian masih dengan menggunakan kunci leter L terdakwa Beni Setiawan menghidupkan sepeda motor dan setelah sepeda motor dapat dihidupkan dibawa menuju sawah-sawah yang ada diujung jalan dimana

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Beni Setiawan sebelumnya menyimpan sepeda motor miliknya, selanjutnya kedua terdakwa membawa sepeda motor hasil kejahatan mereka tersebut menuju arah Lampung Tengah, dan sesampainya di daerah Sabuk Empat sebelum Way Rarem kedua terdakwa berhenti untuk beristirahat, saat itulah terdakwa Beni Setiawan menelpon saksi Tarmuji dan mengabarkan kalau ada sepeda motor CRF dalam kondisi bagus dan masih standar semua, dan saksi Tarmuji mengatakan agar membawa sepeda motor tersebut kerumahnya, dan sekira pukul 13:30 wib, kedua terdakwa sampai di rumah saksi Tarmuji di Ringin Rejo Desa Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, tapi saat itu saksi Tarmuji sedang ada di ladang singkong miliknya, dan setelah saksi Tarmuji pulang dan memeriksa keadaan sepeda motor, kedua terdakwa merundingkan harga sepeda motor tersebut, awalnya kedua terdakwa meminta harga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk sepeda motor Honda CRF hasil kejahatan mereka tersebut, tapi saksi tarmuji menawar dengan alasan kalau sepeda motor tersebut akan dipakai sendiri dan akhirnya disepakati kalau sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), setelah menerima dan menghitung uang dari saksi Tarmuji, kedua terdakwa menuju kontrakan terdakwa Bayu Ahmad Saputra dan membagi uang hasil penjualan sepeda motor dan masing-masing terdakwa mendapatkan bagian Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan sisa Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dipotong untuk uang jalan kedua terdakwa, sebelumnya kedua terdakwa juga sudah beberapa kali mengambil sepeda motor di beberapa tempat di wilayah lampung Barat, dan akibat dari para terdakwa yang mengambil sepeda motor milik saksi korban Wildan tanpa izin dari pemiliknya tersebut, saksi korban Wildan mengalami kerugian sekitar Rp 36.500.000,- (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ISNAENI Bin SALIMUN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kehilangan sepeda motor milik saksi pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 03:00 wib di Dusun Sukajadi II Pekon Suoh Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat.
- Bahwa sepeda motor yang hilang adalah 1 unit sepeda motor merk honda CRF warna merah hitam dengan Nopol BE 3282 MR, nomor Rangka : MH1KD1111PK470525, dan nomor mesin : KD11E1469775.
- Bahwa sepeda motor tersebut sehari-hari digunakan oleh anak kandung saksi yang bernama Saksi WILDAN GALIH PRASETYO Bin ISNAENI.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang yang mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada dikebun, lalu diberitahukan oleh Sukamto agar segera pulang kerumah, dan setelah sampai di rumah saksi diberitahukan oleh Saksi WILDAN GALIH PRASETYO Bin ISNAENI kalau sepeda motor miliknya yang dibawa oleh saksi Wildan hilang diambil orang.
- Bahwa menurut keterangan Saksi WILDAN GALIH PRASETYO Bin ISNAENI sebelum hilang sepeda motor tersebut saat ditinggalkan dalam kondisi dikunci stang didepan rumah saksi Sambul Bahri.
- Bahwa sepeda motor tersebut dibeli dalam kondisi baru dan dipergunakan sebagai kendaraan anak saksi untuk sekolah.
- Bahwa setelah melaporkan kejadian tersebut, saksi diberitahu pelaku yang mengambil sepeda motor saksi ialah Para Terdakwa, namun sepeda motor saksi tidak ditemukan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;
- 2. Saksi WILDAN GALIH PRASETYO Bin ISNAENI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa terkait kejadian kehilangan 1 unit sepeda motor merk honda CRF warna merah hitam dengan Nopol BE 3282 MR, nomor Rangka : MH1KD1111PK470525, dan nomor mesin : KD11E1469775 milik saksi ISNAENI pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 03:00 wib di Dusun Sukajadi II Pekon Suoh Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan anak kandung saksi ISNAENI dan saksi yang membawa sepeda motor tersebut sehari-harinya sampai sepeda motor tersebut hilang;
- Bahwa sebelum sepeda motor tersebut hilang, saksi memarkirkan sepeda motor di depan rumah saudara Rizki yang beralamat di Dusun Sukajadi II Pekon Suoh Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat, dalam keadaan terkunci stang, dan saksi terakhir melihat sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 02:00 wib saat saksi keluar dari rumah karena hendak buang air kecil;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira pukul 23:00 wib, saksi bersama dengan saudara Dika dan saudara Elvan datang kerumah saudara rizki karena sudah janji dan berencana menonton pertandingan sepak bola di tv dirumah saudara Rizki dan memarkirkan sepeda motor milik saksi didepan rumah saudara Rizki, sambil menunggu dimulainya pertandingan sepak bola, saksi bersama dnegan teman-temannya bermain handphone didepan rumah saudara Rizki, sekira pukul 01:00 wib saksi masuk kedalam rumah kerena pertandingan sepak bola akan segera dimulai. Kemudian, sekira pukul 02:00 wib, saksi keluar dari rumah karena hendak buang air kecil dan saksi masih melihat kalau sepeda motor CRF warna merah hitam dengan Nopol BE 3282 MR, nomor Rangka : MH1KD1111PK470525, dan nomor mesin : KD11E1469775 miliknya masih ada terparkir didepan rumah saudara Rizki, lalu saksi kembali masuk kedalam rumah dan setelahnya saksi selesai menonton pertandingan sepak bola di tv saksi langsung pergi tidur.
- Bahwa saksi baru mengetahui sepeda motor telah hilang pada keesokan harinya sekira pukul 07:00 wib hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 saat saksi bangun dari tidur dan keluar rumah untuk melihat sepeda motornya tetapi sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi ditempatnya;
- Bahwa selanjutnya saksi membangunkan saudara Elvan dan menanyakan keberadaan sepeda motor milik saksi tapi sdr. Elvan juga tidak mengetahui keberadaan sepeda motor milik saksi tersebut, saksi juga menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut kepada orang tua saudara Rizki yaitu saksi Samsul Bahri dan saksi Samsul Bahri mengatakan kalau dari pagi tadi sepeda motor saksi sudah tidak ada dididepan rumahnya.
- Bahwa orang yang mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut tidak ada meminta izin dari saksi terlebih dahulu dan akibat kejadian tersebut

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mengalami kerugian sekitar Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah)

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

3. Saksi ERYX FIRNANDO PRATAMA Bin SAMSUL BAHRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kejadian kehilangan sepeda motor milik saksi ISNAENI yang dibawa oleh anaknya yang bernama saksi WILDAN GALIH PRASETYO Bin ISNAENI pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 03:00 wib, bertempat di Dusun II Sukajadi Pekon Suoh Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat ;

- Bahwa saksi Wildan kehilangan 1 unit sepeda motor merk Honda CRF warna merah hitam dengan Nopol BE 3282 MR, nomor Rangka : MH1KD1111PK470525, dan nomor mesin : KD11E1469775.

- Bahwa sepeda motor tersebut hilang di depan rumah saksi bertempat di Dusun II Sukajadi Pekon Suoh Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat karena pada saat kejadian saksi WILDAN GALIH PRASETYO Bin ISNAENI sedang menginap di rumah saksi;

- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 09:00 wib saat saksi Wildan dan adik saksi yang bernama Rizki bangun dari tidur dan mencari keberadaan sepeda motor milik saksi Wildan.

- Bahwa saksi juga mengatakan kalau saat tapi pagi sekira pukul 07:00 wib, saat saksi baru bangun tidur tidak ada melihat sepeda motor terparkir didepan rumah meraka, dan selanjutnya saksi Wildan diantarkan oleh orang tua saksi pulang kerumahhnya.

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

4. Saksi TARMUJI Bin WARTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Para Terdakwa yang mengambil sepeda motor milik saksi ISNAENI pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 03:00 wib, bertempat di Dusun II Sukajadi Pekon Suoh Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat ;

- Bahwa saksi mengetahui 1 unit sepeda motor merk Honda CRF warna merah hitam dengan Nopol BE 3282 MR, nomor Rangka : MH1KD1111PK470525, dan nomor mesin : KD11E1469775 yang telah

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Liw



diambil oleh Para Terdakwa karena saksi yang membeli sepeda motor tersebut;

- Bahwa pada sekitar bulan Juli 2024 sekira jam 13:00 wib, saksi membeli sepeda motor merk Honda DRF merah hitam tanpa nopol dengan nomor Rangka : MH1KD1111PK470525, dan nomor mesin : KD11E1469775 dirumah saksi di Ringin Rejo Desa Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah.
- Bahwa awalnya saat itu saksi sedang berada di ladang mencabut singkong saat saksi ditelpon oleh terdakwa Beni yang menawarkan sepeda motor Honda CRF pada saksi, dan sepeda motor tersebut ditawarkan kepada saksi dengan harga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) karena kondisi sepeda motor masih dalam keadaan bagus dan saksi menawar dengan ahrga Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
- Bahwa uang sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) saksi serahkan kepada terdakwa Bayu, dan setelah menerima dan menghitung uang sejumlah tersebut, Para Terdakwa meninggalkan rumah saksi.
- Bahwa saat saksi membeli sepeda motor Honda CRF tersebut dari kedua terdakwa tanpa dilengkapi surat-surat seperti STNK dan BPKB dan saat itu kedua terdakwa mengatakan kalau sepeda motor tersebut milik orang jauh dan aman.
- Bahwa setelah 3 hari sepeda motor tersebut berada ditangan saksi, saksi jual kembali kepada saudara Ganden sengan harga Rp 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) dan setelah dijual kepada saudara ganden, saksi tidak tahu lagi dimana keberadaan sepeda motor tersebut dan dari menjual sepeda motor tersebut sksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membeli motor tersebut karena sebelumnya ada yang memesan sepeda motor CRF kepada saksi dan saksi menghubungi terdakwa Beni dan minta dicarikan sepeda motor CRF.
- Bahwa sbelumnya saksi juga sudah beberapa kali membeli sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat dari kedua terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;
Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa 1 Bayu Ahmad Saputra Bin Siminsito bersama dengan Terdakwa 2 Beni Setiawan Bin Mursalin (Alm) telah mengambil 1 unit sepeda motor merk Honda CRF warna merah hitam dengan Nopol BE 3282 MR,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor Rangka : MH1KD1111PK470525, dan nomor mesin : KD11E1469775
milik Saksi ISNAENI Bin SALIMUN pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024
sekira pukul 03:00 wib, bertetempat di Dusun II Sukajadi Pekon Suoh
Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat;

- Bahwa Para Terdakwa telah merencanakan perbuatannya pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira pukul 13:30 wib, dimana Terdakwa 2 Beni Setiawan mengajak Terdakwa 1 Bayu Ahmad Saputra Bin Siminsito untuk berangkat menuju Suoh dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Beat deluxe milik Terdakwa 1 Bayu Ahmad Saputra Bin Siminsito.
- Bahwa Para Terdakwa sampai di Suoh, Lampung Barat sekira pukul 18:00 wib dan berhenti di jembatan Asam Kumbang untuk beristirahat, setelahnya melanjutkan perjalanan menuju arah pasar Sukajadi sambil mengamati rumah yang akan menjadi target, sekira pukul 01:00 wib Para Terdakwa menuju ke arah pasar Sukajadi, kemudian Para Terdakwa berkeliling diseputaran pasar Sukajadi dan sesampainya didepan gang masuk pasar Sukajadi, Para Terdakwa melihat ada 2 (dua) sepeda motor Honda CRF diparkir didepan sebuah rumah yang diparkir di teras rumah;
- Bahwa setelah Para Terdakwa menemukan target sepeda motor yang akan diambil, sekira pukul 03:00 wib saat orang-orang yang bongkar barang dipasar selesai dan pulang, Para Terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah yang terdapat 2 (dua) sepeda motor Honda CRF yang terparkir;
- Bahwa Terdakwa 2 Beni Setiawan memeriksa sepeda motor Honda CRF yang terparkir di halaman depan rumah sedangkan Terdakwa 1 Bayu Ahmad Saputra Bin Siminsito mengamati keadaan kalau ada orang yang bangun atau keluar dari dalam rumah.
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa 2 Beni Setiawan menggunakan kunci leter T yang sudah dipersiapkan sebelumnya untuk merusak kunci stang sepeda motor tersebut dan setelah kunci stang terbuka, Terdakwa 1 Bayu Ahmad Saputra Bin Siminsito membantu Terdakwa 2 Beni Setiawan menarik sepeda motor tersebut menuju arah jalan, dan setelah mendorong sepeda motor tersebut cukup jauh dan sampai didepan sekolah SD Terdakwa 2 Beni Setiawan menggunakan kunci leter L menghidupkan sepeda motor tersebut dan setelah hidup sepeda motor dibawa menuju arah sawah dimana Para terdakwa beristirahat sebelumnya dan mengambil sepeda motor milik Terdakwa 2 Beni Setiawan yang ditinggal ditempat tersebut;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Liw



- Bahwa kemudian Para Terdakwa menuju arah Lampung Tengah dengan membawa sepeda motor CRF yang diambil sebelumnya, dan sebelum sampai di rumah para terdakwa beristirahat dan berhenti di Sabuk Empat sebelum Way rarem Terdakwa 2 Beni Setiawan menelepon saksi Tarmuji dan mengatakan ada sepeda motor CRF dan dalam kondisi masih standar semua dan saksi Tarmuji meminta agar sepeda motor tersebut dibawa kerumahnya.
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi Tarmuji di Ringin Rejo Desa Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah sekira pukul 13:30 wib, dan saksi Tarmuji menanyakan berapa harga sepeda motor tersebut dan terdakwa mengatakan kalau hendak dijual dengan harga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tapi saksi Tarmuji keberatan dan setelah berunding akhirnya disepakati sepeda motor tersebut dijual kepada saksi Tarmuji dengan harga Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
- Bahwa setelah menerima uang tersebut, Para Terdakwa meninggalkan rumah saksi Tarmuji dan menuju kontrakan Para Terdakwa, lalu uang sejumlah Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dibagi sama rata antara Para Terdakwa dan masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan sisa Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk uang jalan Para Terdakwa ;
- Bahwa uang hasil dari menjual sepeda motor hasil kejahatan Para Terdakwa sudah habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa.
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa sudah pernah dihukum dan Para Terdakwa juga sudah beberapa kali mengambil sepeda motor di beberapa tempat di daerah Lampung Barat, diantaranya daerah Suoh 4 kali, Sumber jaya 3 kali.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor merk Honda CRF dengan Nopol BE 3282 MR, nomor Rangka : MH1KD1111PK470525, dan nomor mesin : KD11E1469775 dengan nama pemilik ISTIANAH.
- 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sepeda motor merk Honda CRF dengan Nopol BE 3282 MR, nomor Rangka :



MH1KD1111PK470525, dan nomor mesin : KD11E1469775 dengan nama pemilik ISTIANAH.

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda otor merk Honda.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1 Bayu Ahmad Saputra Bin Siminsito bersama dengan Terdakwa 2 Beni Setiawan Bin Mursalin (Alm) telah mengambil 1 unit sepeda motor merk Honda CRF warna merah hitam dengan Nopol BE 3282 MR, nomor Rangka : MH1KD1111PK470525, dan nomor mesin : KD11E1469775 milik Saksi ISNAENI Bin SALIMUN pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 03:00 wib, bertetempat di Dusun II Sukajadi Pekon Suoh Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa 1 unit sepeda motor merk Honda CRF warna merah hitam dengan Nopol BE 3282 MR, nomor Rangka : MH1KD1111PK470525, dan nomor mesin : KD11E1469775 milik Saksi ISNAENI Bin SALIMUN, sebelumnya terparkir di depan rumah saudara Rizki yang beralamat di Dusun Sukajadi II Pekon Suoh Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat, dalam keadaan terkunci stang, dan saksi WILDAN GALIH PRASETYO Bin ISNAENI terakhir melihat sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 02:00 wib;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira pukul 13:30 wib Terdakwa 2 Beni Setiawan mengajak Terdakwa 1 Bayu Ahmad Saputra Bin Siminsito untuk berangkat menuju Suoh dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Beat deluxe milik Terdakwa 1 Bayu Ahmad Saputra Bin Siminsito, kemudian sekira pukul 18:00 wib dan berhenti di jembatan Asam Kumbang untuk beristirahat, setelahnya melanjutkan perjalanan menuju arah pasar Sukajadi sambil mengamati rumah yang akan menjadi target, sekira pukul 01:00 wib Para Terdakwa menuju ke arah pasar Sukajadi, kemudian Para Terdakwa berkeliling diseputaran pasar Sukajadi dan sesampainya didepan gang masuk pasar Sukajadi, Para Terdakwa melihat ada 2 (dua) sepeda motor Honda CRF diparkir didepan sebuah rumah yang diparkir di teras rumah;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi ISNAENI Bin SALIMUN yang berada di depan teras rumah dengan cara Para Terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah yang terdapat 2 (dua) sepeda motor Honda CRF yang terparkir, kemudian Terdakwa 2 Beni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan memeriksa sepeda motor Honda CRF yang terparkir di halaman depan rumah sedangkan Terdakwa 1 Bayu Ahmad Saputra Bin Siminsito mengamati keadaan kalau ada orang yang bangun atau keluar dari dalam rumah, selanjutnya Terdakwa 2 Beni Setiawan menggunakan kunci leter T yang sudah dipersiapkan sebelumnya untuk merusak kunci stang sepeda motor tersebut dan setelah kunci stang terbuka, Terdakwa 1 Bayu Ahmad Saputra Bin Siminsito membantu Terdakwa 2 Beni Setiawan menarik sepeda motor tersebut menuju arah jalan, dan setelah mendorong sepeda motor tersebut cukup jauh dan sampai didepan sekolah SD Terdakwa 2 Beni Setiawan menggunakan kunci leter L menghidupkan sepeda motor tersebut dan setelah hidup sepeda motor dibawa menuju arah sawah dimana Para terdakwa beristirahat sebelumnya dan mengambil sepeda motor milik Terdakwa 2 Beni Setiawan yang ditinggal ditempat tersebut;

- Bahwa peran masing-masing yaitu Terdakwa 2 Beni Setiawan memeriksa sepeda motor Honda CRF yang terparkir di halaman depan rumah sedangkan Terdakwa 1 Bayu Ahmad Saputra Bin Siminsito mengamati keadaan kalau ada orang yang bangun atau keluar dari dalam rumah, selanjutnya Terdakwa 2 Beni Setiawan menggunakan kunci leter T yang sudah dipersiapkan sebelumnya untuk merusak kunci stang sepeda motor tersebut dan setelah kunci stang terbuka, Terdakwa 1 Bayu Ahmad Saputra Bin Siminsito membantu Terdakwa 2 Beni Setiawan menarik sepeda motor tersebut menuju arah jalan, dan setelah mendorong sepeda motor tersebut cukup jauh dan sampai didepan sekolah SD Terdakwa 2 Beni Setiawan menggunakan kunci leter L menghidupkan sepeda motor tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa telah menjual 1 unit sepeda motor merk Honda CRF warna merah hitam dengan Nopol BE 3282 MR, nomor Rangka : MH1KD1111PK470525, dan nomor mesin : KD11E1469775 milik Saksi ISNAENI Bin SALIMUN kepada saksi TARMUJI di Ringin Rejo Desa Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dengan pembagian dibagi sama rata antara Para Terdakwa dan masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan sisa Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk uang jalan Para Terdakwa ;

- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu untuk mengambil barang tersebut;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi ISNAENI Bin SALIMUN mengalami kerugian sebesar Rp. 36.000.000,00 (Tiga puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
3. Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"
4. Unsur "yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah seseorang atau setiap manusia selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa istilah barangsiapa sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di persidangan yaitu seorang bernama Terdakwa 1 Bayu Ahmad Saputra Bin Siminsito dan Terdakwa 2 Beni Setiawan Bin Mursalin (Alm) yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan, telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, sehingga selama dalam persidangan Hakim tidak

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Liw



melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang” ialah membawa atau memindahkan sesuatu benda baik berwujud maupun tidak berwujud sehingga berada di bawah kekuasaannya yang nyata, barang mana memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruh atau sebagian milik orang lain” adalah barang yang dimaksud disini bukan miliknya sendiri, jadi merupakan milik orang lain yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut Simon dalam buku yang disusun oleh Drs. PAF Lamintang, S. H., berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki” adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya,

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, mengemukakan bahwa “dengan melawan hak” artinya bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata Terdakwa 1 Bayu Ahmad Saputra Bin Siminsito bersama dengan Terdakwa 2 Beni Setiawan Bin Mursalin (Alm) telah mengambil 1 unit sepeda motor merk Honda CRF warna merah hitam dengan Nopol BE 3282 MR, nomor Rangka : MH1KD1111PK470525, dan nomor mesin : KD11E1469775 milik Saksi ISNAENI Bin SALIMUN pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 03:00 wib, bertetempat di Dusun II Sukajadi Pekon Suoh Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat;

Menimbang, bahwa kronologis kejadiannya pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira pukul 13:30 wib Terdakwa 2 Beni Setiawan mengajak Terdakwa 1 Bayu Ahmad Saputra Bin Siminsito untuk berangkat menuju Suoh dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Beat deluxe milik Terdakwa 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bayu Ahmad Saputra Bin Siminsito, kemudian sekira pukul 18:00 wib dan berhenti di jembatan Asam Kumbang untuk beristirahat, setelahnya melanjutkan perjalanan menuju arah pasar Sukajadi sambil mengamati rumah yang akan menjadi target, sekira pukul 01:00 wib Para Terdakwa menuju ke arah pasar Sukajadi, kemudian Para Terdakwa berkeliling diseputaran pasar Sukajadi dan sesampainya didepan gang masuk pasar Sukajadi, Para Terdakwa melihat ada 2 (dua) sepeda motor Honda CRF diparkir didepan sebuah rumah yang diparkir di teras rumah;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi ISNAENI Bin SALIMUN yang berada di depan teras rumah dengan cara Para Terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah yang terdapat 2 (dua) sepeda motor Honda CRF yang terparkir, kemudian Terdakwa 2 Beni Setiawan memeriksa sepeda motor Honda CRF yang terparkir dihalaman depan rumah sedangkan Terdakwa 1 Bayu Ahmad Saputra Bin Siminsito mengamati keadaan kalau ada orang yang bangun atau keluar dari dalam rumah, selanjutnya Terdakwa 2 Beni Setiawan menggunakan kunci leter T yang sudah dipersiapkan sebelumnya untuk merusak kunci stang sepeda motor tersebut dan setelah kunci stang terbuka, Terdakwa 1 Bayu Ahmad Saputra Bin Siminsito membantu Terdakwa 2 Beni Setiawan menarik sepeda motor tersebut menuju arah jalan, dan setelah mendorong sepeda motor tersebut cukup jauh dan sampai didepan sekolah SD Terdakwa 2 Beni Setiawan menggunakan kunci leter L menghidupkan sepeda motor tersebut dan setelah hidup sepeda motor dibawa menuju arah sawah dimana Para terdakwa beristirahat sebelumnya dan mengambil sepeda motor milik Terdakwa 2 Beni Setiawan yang ditinggal ditempat tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah menjual 1 unit sepeda motor merk Honda CRF warna merah hitam dengan Nopol BE 3282 MR, nomor Rangka : MH1KD1111PK470525, dan nomor mesin : KD11E1469775 milik Saksi ISNAENI Bin SALIMUN kepada saksi TARMUJI di Ringin Rejo Desa Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dengan pembagian dibagi sama rata antara Para Terdakwa dan masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan sisa Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk uang jalan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa merupakan milik Saksi ISNAENI Bin SALIMUN, dan Para Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu untuk mengambil barang tersebut;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari uraian di atas Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi perbuatan mengambil barang kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dimana barang yang diambil tersebut telah bergeser dari tempatnya semula, Hakim berpendapat bahwa perbuatan mengambil yang dilakukan oleh Para Terdakwa telah selesai;

Menimbang, bahwa unsur “mengambil barang yang seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bersekutu” ialah perbuatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama untuk melakukan pencurian, dalam hal ini masing-masing dari pelaku perbuatan tersebut telah memiliki maksud dan tujuan yang sama dan memiliki kehendak dan mempunyai kesengajaan (“*gezamenlijk opzet*”) untuk melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pertimbangan unsur sebelumnya telah terbukti bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 03:00 wib di Dusun II Sukajadi Pekon Suoh Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat, Terdakwa 1 Bayu Ahmad Saputra Bin Siminsito bersama dengan Terdakwa 2 Beni Setiawan Bin Mursalin (Alm) telah mengambil 1 unit sepeda motor merk Honda CRF warna merah hitam dengan Nopol BE 3282 MR, nomor Rangka : MH1KD1111PK470525, dan nomor mesin : KD11E1469775 milik Saksi ISNAENI Bin SALIMUN;

Menimbang, bahwa peran masing-masing yaitu Terdakwa 2 Beni Setiawan memeriksa sepeda motor Honda CRF yang terparkir di halaman depan rumah sedangkan Terdakwa 1 Bayu Ahmad Saputra Bin Siminsito mengamati keadaan kalau ada orang yang bangun atau keluar dari dalam rumah, selanjutnya Terdakwa 2 Beni Setiawan menggunakan kunci leter T yang sudah dipersiapkan sebelumnya untuk merusak kunci stang sepeda motor tersebut dan setelah kunci stang terbuka, Terdakwa 1 Bayu Ahmad Saputra Bin Siminsito membantu Terdakwa 2 Beni Setiawan menarik sepeda motor tersebut menuju arah jalan, dan setelah mendorong sepeda motor tersebut cukup jauh dan sampai didepan sekolah SD Terdakwa 2 Beni Setiawan menggunakan kunci leter L menghidupkan sepeda motor tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa untuk dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Unsur tersebut bersifat alternatif artinya bila salah satu cara tersebut terbukti maka cara lainya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi ISNAENI Bin SALIMUN yang berada di depan teras rumah dengan cara Para Terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah yang terdapat 2 (dua) sepeda motor Honda CRF yang terparkir, kemudian Terdakwa 2 Beni Setiawan memeriksa sepeda motor Honda CRF yang terparkir di halaman depan rumah sedangkan Terdakwa 1 Bayu Ahmad Saputra Bin Siminsito mengamati keadaan kalau ada orang yang bangun atau keluar dari dalam rumah, selanjutnya Terdakwa 2 Beni Setiawan menggunakan kunci leter T yang sudah dipersiapkan sebelumnya untuk merusak kunci stang sepeda motor tersebut dan setelah kunci stang terbuka, Terdakwa 1 Bayu Ahmad Saputra Bin Siminsito membantu Terdakwa 2 Beni Setiawan menarik sepeda motor tersebut menuju arah jalan, dan setelah mendorong sepeda motor tersebut cukup jauh dan sampai didepan sekolah SD Terdakwa 2 Beni Setiawan menggunakan kunci leter L menghidupkan sepeda motor tersebut dan setelah hidup sepeda motor dibawa menuju arah sawah dimana Para terdakwa beristirahat sebelumnya dan mengambil sepeda motor milik Terdakwa 2 Beni Setiawan yang ditinggal ditempat tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut ternyata perbuatan Para Terdakwa termasuk kedalam kategori unsur yang untuk mencapai barang untuk diambilnya dengan cara memanjat dan merusak, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Para Terdakwa dan Para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, sehingga Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah karena perbuatannya maka terhadap Para Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa 1 Bayu Ahmad Saputra Bin Siminsito telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa 1 Bayu Ahmad Saputra Bin Siminsito ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa 1 Bayu Ahmad Saputra Bin Siminsito dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa 1 Bayu Ahmad Saputra Bin Siminsito tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor merk Honda CRF dengan Nopol BE 3282 MR, nomor Rangka : MH1KD1111PK470525, dan nomor mesin : KD11E1469775 dengan nama pemilik ISTIANAH, 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sepeda motor merk Honda CRF dengan Nopol BE 3282 MR, nomor Rangka : MH1KD1111PK470525, dan nomor mesin : KD11E1469775 dengan nama pemilik ISTIANAH, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda otor merk Honda, yang telah disita dari saksi Isnaeni Bin Salimun, maka dikembalikan kepada Saksi Isnaeni Bin Salimun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa pernah dihukum;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Liw



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Bayu Ahmad Saputra Bin Siminsito dan Terdakwa 2 Beni Setiawan Bin Mursalin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 Bayu Ahmad Saputra Bin Siminsito dan Terdakwa 2 Beni Setiawan Bin Mursalin oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa 1 Bayu Ahmad Saputra Bin Siminsito dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa 1 Bayu Ahmad Saputra Bin Siminsito tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor merk Honda CRF dengan Nopol BE 3282 MR, nomor Rangka : MH1KD1111PK470525, dan nomor mesin : KD11E1469775 dengan nama pemilik ISTIANAH,
 - 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sepeda motor merk Honda CRF dengan Nopol BE 3282 MR, nomor Rangka : MH1KD1111PK470525, dan nomor mesin : KD11E1469775 dengan nama pemilik ISTIANAH,
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda otor merk HondaDikembalikan kepada Saksi Isnaeni Bin Salimun;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh kami, Nur Rofiatul Muna, S.H., sebagai Hakim Ketua, Norma Oktaria, S.H., M.H., Ike Ari Kesuma, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUHAILI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa, serta dihadiri oleh Firma Hasmara, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Norma Oktaria, S.H., M.H.

Nur Rofiatul Muna, S.H.

Ike Ari Kesuma, S.H.

Panitera Pengganti,

Suhaili, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)